



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR : 572/PL.01.4-PU/33/2024

TENTANG

**DAFTAR CALON TETAP YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
DAN/ATAU MENINGGAL DUNIA**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. PENGUMUMAN

Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau meninggal dunia

a.	Nama Calon	:	H. Mukhlis, S.Ag.
	Daerah Pemilihan	:	Jawa Tengah 10
	Nomor Urut	:	2
	Partai Politik	:	Partai Kebangkitan Bangsa
	Penyebab	:	meninggal dunia

b.	Nama Calon	:	Dr. Sukirman, M.Pd., M.Si., M.M.
	Daerah Pemilihan	:	Jawa Tengah 10
	Nomor Urut	:	5
	Partai Politik	:	Partai NasDem
	Penyebab	:	meninggal dunia

C. PENUTUP

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Semarang, 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



HANDI TRI UJONO